



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal dahulu di, Kota Samarinda, sekarang wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 7 Agustus 2019, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA/16.01.02/PW.01/25/2018 tanggal 05/10/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohondi jalan Pangeran Suryanata Gg. Dana, RT. 57, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu selama 05

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunkemudian pindah di rumah sewaankediaman bersama Kota Samarinda selama 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak bernama:

a. ANAK I lahir di samarinda.tanggal 30 April 2006

b. ANAK II.lahir di samarinda.tanggal 25 juli 2009

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan 01 tahun 2016ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sudah terpengaruh pihak ketiga, sudah tidak biasa dipertahankan dan dinasehati justru pergi meninggalkan saya dan anak-anaknya;

6. Bahwa Pemohonsudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon di rumah sewaan.

7. Bahwa sejak bulan 02 tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon di rumah sewaan.Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan apsti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada Orang tuanya, namun keberadannya tidak diketahui;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Frans Haryanto bin Joko Sunarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ike Panca Putri binti Sunar) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui RRI Samarinda, yaitu tanggal 16 Agustus 2019 dan tanggal 18 September 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019, sesuai relaas panggilan Nomor: Nomor: 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd, yang dibacakan dalam sidang, tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Pemohon, maka mediasi tidak layak dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan bersabar mencari serta menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan pada petitum 3 agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadlanah kedua anak Pemohon dan Termohon bernama; Putri Dzekha Nur Safarah, lahir di Samarinda tanggal 30 April 2006 dan Fu Haifeng Rizqi P. H., lahir di Samarinda tanggal 25 Juli 2009 sedangkan petitum 3 dijadikan petitum 4;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA/16.01.02/PW.01/25/2018 tanggal 05/10/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I, kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di, Kota Samarinda;
- Pemohon dan Termohon mempunyai 2 anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Termohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon, sejak tahun 2016 lalu;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang-datang lagi sehingga tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang ini;
- Saksi mengetahui karena saksi kakak ipar Pemohon;

SAKSI II, adik ipar Pemohon, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di, Kota Samarinda;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016, Termohon sudah pergi dan tidak pernah datang lagi;
- Saksi mengetahui karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon mempunyai 2 anak yang kini diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 16 Agustus 2019 dan tanggal 18 September 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019, sesuai relaas panggilan Nomor: Nomor: 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd, yang dibacakan dalam sidang, tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana diatur pada Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo. 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai pula dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

“Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan itu berarti hanya ada satu pihak, yaitu Pemohon, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b, tidak ada kewajiban mediasi, namun di persidangan, atas dasar Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya, sebagai pihak yang hadir, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan bersabar mencari atau menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka pokok sengketa perkara ini ialah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak Februari tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon agar anak Pemohon dengan Termohon bernama; Putri Dzekha Nur Safarah, lahir di samarinda.tanggal 30 April 2006 dan Fu Haifeng Rizqi P. H., lahir di samarinda tanggal 25 Juli 2009, berada di bawah hadlanah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti tersebut di bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama; Putri Dzekha Nur Safarah, lahir di samarinda.tanggal 30 April 2006 dan Fu Haifeng Rizqi P. H., lahir di samarinda tanggal 25 Juli 2009, kini tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b) menyatakan sebagai berikut;

Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun berturut-turut, dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon selaku isterinya, maka rumah tangga yang demikian tidak lagi dapat dipertahankan dan apabila dipertahankan, kuat dugaan akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak daripada manfaat, bahkan akan menambah penderitaan batin, demikian pula tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai apa yang dikehendaki oleh al Quran Surat ar Ruum Ayat (21), artinya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dengan cukup dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b). Diperkuat lagi dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Jika kamu sekalian telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka amar yang akan dijatuhkan ialah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadlanah anak Pemohon dengan Termohon bernama; Putri Dzekha Nur Safarah, lahir di samarinda.tanggal 30 April 2006 dan Fu Haifeng Rizqi P. H., lahir di samarinda tanggal 25 Juli 2009, tidak diperoleh jawaban dari Termohon serta sesuai dengan fakta, kedua anak *aquo* berada dan diasuh oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya petitum Pemohon pada poin 3 dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon bertemu dengan kedua anak *aquo* dan jika di kemudian hari terbukti Pemohon menghalang-halangi Termohon bertemu dengan kedua anak *aquo*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah, sedangkan petitum poin 4 akan dipertimbangkan diakhir putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Frans Haryanto bin Joko Sunarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ike Panca Putri binti Sunar) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menetapkan kedua anak bernama; Putri Dzekha Nur Safarah, lahir pada tanggal 30 April 2006 dan Fu Haifeng Rizqi P. H., lahir pada tanggal 25 Juli 2009, berada di bawah *hadlanah* Pemohon (Frans Haryanto) dengan kewajiban kepada Pemohon (Frans Haryanto) untuk memberikan kesempatan kepada Termohon (Ike Panca Putri) bertemu dengan kedua anak *a quo*
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 H, oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. ALI AKBAR, S.H, M.H.

Drs. ZULKIFLI SIREGAR, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 1519/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAHRIANI, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp285.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)